



PUTUSAN
Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana Korupsi dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JULIANUS anak dari DURIS
2. Tempat Lahir : Tumbang Ngahan
3. Umur / Tgl. Lahir : 42 tahun / 17 Juli 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Desa Tumbang Ngahan RT. 001 RW 001 Desa Tumbang Ngahan, Kec. Antang Kalang, Kab. Kotim.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 13 Nopember 2022 sampai dengan Tanggal 12 Desember 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2022 sampai dengan 14 Desember 2022;
6. Hakim sejak tanggal 28 Nopember 2022 sampai dengan 27 Desember 2022;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 25 Februari 2023;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan 27 Maret 2023;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan 26 April 2023;
10. Penahanan Majelis Hakim Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan 13 Mei 2023;
11. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan 12 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HENRICH FRANSISCUST, S.H., M.H., Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya, Alamat Jalan Sisingamangaraja No. 35 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 08 Desember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDS-01/O.2.11/Ft.1/11/2022, tanggal 25 Nopember 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa JULIANUS Anak Dari DURIS selaku Kepala Desa Tumbang Ngahan Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 229 Tahun 2009 31 Maret 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sejak Bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Tumbang Ngahan Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 207.376.668,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Audit oleh Inspektorat Daerah Kotawaringin Timur Nomor : 701.II/527/IX/RHS/ Insp-2021 tanggal 28 September 2021 Tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Realisasi Keuangan Pemdes Tumbang Ngahan Tahun 2015", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Desa Tumbang Ngahan Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2015 mendapatkan bantuan program Pemerintah berupa Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kabupaten/Kota, Bantuan Provinsi, Program Memangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Propinsi dan Program Memangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Kabupaten dengan total sebesar Rp.1.009.625.000 (Satu Milyar Sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa semasa Terdakwa JULIANUS Anak Dari DURIS menjabat selaku Kepala Desa Tumbang Ngahan, struktur Pemerintahan Desa Tumbang Ngahan Tahun 2015, adalah :
 - Kepala Desa : JULIANUS Anak Dari DURIS.
 - Sekretaris Desa : MILIONO.
 - Bendahara : MELDY.
 - Kaur Pemerintahan : MILIYONO.

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaur Pembangunan : HADI.
- Kaur Umum : MELDY.
- Ketua BPD : RAHMAN ASMARA.
- Bahwa Terdakwa JULIANUS Anak Dari DURIS tidak ada membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tumbang Ngahan Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tumbang Ngahan Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp.1.009.625.000 (Satu Milyar Sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No		Uraian	Anggaran
1.		Pendapatan Asli Desa (PAD)	-
2.		Pendapatan Transfer	
	a.	Dana Desa (DD)	Rp. 217.754.000,00
	b.	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.884.000,00
	c.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 535.987.000,00
	d.	Bantuan Provinsi	Rp. 21.000.000,00
	e.	Bantuan Kabupaten PM2L	Rp. 83.000.000,00
	f.	Bantuan Provinsi PM2L	Rp. 85.000.000,00
		Jumlah	Rp. 1.009.625.000

- Bahwa APBDes pada Desa Tumbang Ngahan Tahun Anggaran 2015 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



No	Uraian		Anggaran
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
	A.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	
	1)	Belanja Pegawai	Rp.206.160.000,00
	2)	Belanja Barang dan Jasa	-
	3)	Belanja Modal	-
	B.	Operasional Perkantoran	
	1)	Belanja Pegawai	-
	2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp.101.779.740,00
	3)	Belanja Modal	Rp. 58.700.000,00
	C.	Operasional BPD	
	1)	Belanja Pegawai	-
	2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 8.575.000,00
	3)	Belanja Modal	-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	A.	Rehab Kantor Desa	
	1)	Belanja Pegawai	-
	2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.859.000,00
	3)	Belanja Modal	Rp. 64.572.260,00
	B.	Bangun Gedung Pertemuan	
	1)	Belanja Pegawai	-
	2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.416.000,00
	3)	Belanja Modal	Rp. 71.959.000,00
	C.	Pembelian Tanah Kas Desa	
	1)	Belanja Pegawai	-



	2)	Belanja Barang dan Jasa	-
	3)	Belanja Modal	Rp.165.000.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
A.	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
1)	Belanja Pegawai		-
2)	Belanja Barang dan Jasa		-
3)	Belanja Modal		-
B.	Kegiatan Operasional RT/RW		
1)	Belanja Pegawai		Rp. 13.500.000,00
2)	Belanja Barang dan Jasa		-
3)	Belanja Modal		-
C.	Kegiatan Operasional LPMD		
1)	Belanja Pegawai		-
2)	Belanja Barang dan Jasa		Rp. 5.780.000,00
3)	Belanja Modal		-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
A.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
1)	Belanja Pegawai		-
2)	Belanja Barang dan Jasa		Rp. 65.000.000,00
3)	Belanja Modal		-
B.	Kegiatan Penguatan Kelembagaan		
1)	Belanja Pegawai		Rp. 30.324.000,00
2)	Belanja Barang dan Jasa		Rp. 40.000.000,00
3)	Belanja Modal		-
5.	Kegiatan PM2L Kabupaten dan Provinsi		



	A.	PM2L Kabupaten Kotawaringin Timur			
		1)	Belanja Pegawai		Rp. 500.000,00
		2)	Belanja Barang dan Jasa		Rp. 10.150.000,00
		3)	Belanja Modal		Rp. 72.350.000,00
	B	PM2L Provinsi Kalimantan Tengah			
		1)	Belanja Pegawai		Rp. 1.100.000,00
		2)	Belanja Barang dan Jasa		Rp. 42.400.000,00
		3)	Belanja Modal		Rp. 41.500.000,00
	Jumlah				Rp.1.009.625.000
No	Tanggal		Uraian	Penarikan Ke Kas Tunai Desa	Sumber Dana
1.	04 Mei 2015		Penarikan Tunai	Rp. 159.628.000,00	ADD Sem I
2.	05 Oktober 2015		Penarikan Tunai	Rp. 83.000.000,00	PM2L Kabupaten
3.	22 Oktober 2015		Penarikan Tunai	Rp. 85.000.000,00	PM2L Provinsi
4.	31 Desember 2015		Penarikan Tunai	Rp. 77.543.000,00	ADD Sem II

- Bahwa Terdakwa melakukan pencairan sebanyak empat kali pada tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa dalam melakukan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tumbang Ngahan Terdakwa selaku Kepala Desa Tumbang Ngahan hanya melibatkan Saksi MELDI selaku Bendahara Desa Tumbang Ngahan sebanyak dua kali yakni pencairan dana senilai Rp. 159.628.000,00 dan senilai Rp. 77.543.000,00 yang keduanya bersumber dari Alokasi Dana Desa dengan cara mengajukan Permintaan Pencairan Dana APBDes kepada DPPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya diajukan kepada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah. Sementara pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



dari Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Provinsi dan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Kabupaten, tidak pernah melibatkan Bendahara Desa Tumbang Ngahan sama sekali. Selanjutnya seluruh anggaran yang telah empat kali dicairkan tersebut seluruhnya dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Tumbang Ngahan untuk dikelola sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dikarenakan Terdakwa tidak membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada tahun 2015 sehingga kewenangan Bendahara Desa selaku penyimpan dan yang melakukan pembayaran belanja serta berkewajiban mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban tidak dijalankan sehingga Laporan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2015 yang ada sebagian besar tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014;

- Bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa Tumbang Ngahan tersebut telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2015 untuk masing-masing kegiatan, namun terdapat penyimpangan pada sebagian besar bukti pertanggungjawabannya antara lain belanja fiktif (realisasinya fisik tidak ada), belanja yang tidak dipertanggungjawabkan, penarikan kas tunai yang tidak dipertanggungjawabkan, bukti (nota dan kwitansi) belanja yang tidak dikeluarkan oleh penerima belanja, kwitansi yang ditandatangani bukan oleh penerima dan nilainya berbeda dengan yang diterima, belanja barang/jasa yang dilaksanakan oleh kepala desa serta tidak dilaksanakan kegiatan fisiknya dengan rincian sebagai berikut :

- Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa dengan anggaran senilai Rp. 51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang mempunyai selisih senilai Rp. 9.040.000,00 (sembilan juta empat puluh ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian Alat Tulis Kantor dengan anggaran senilai Rp. 5.871.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi yang senilai Rp. 5.245.491,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp. 625.509,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Bahwa Saksi Meldy selaku Bendahara dan Saksi Hady selaku Kasi Pemerintahan Desa tidak pernah menandatangani kwitansi sebagai pihak yang mengeluarkan anggaran dan yang menerima anggaran sehingga tanda tangan kedua saksi yang terdapat dalam kwitansi bukan tanda tangan mereka. Bahwa saksi Setia Soko Rini sebagai karyawan Toko Meddy setelah diperlihatkan nota pembelian tanggal 06 Mei 2015 sebesar Rp. 797.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan senilai Rp. 1.198.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) mengatakan bahwa nota tersebut bukan nota yang berasal dari Toko Meddy. Selanjutnya setelah nota pada tanggal 06 Mei 2015 senilai Rp. 2.556.600,00 (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) diperlihatkan kepada Saksi Ros Ermawati, nota tersebut bukan nota yang berasal dari Toko Taurus.
- Penghasilan tetap Ketua RT dan Ketua RW dengan anggaran senilai Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang mempunyai selisih senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;
- Iuran Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dengan anggaran senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mempunyai selisih senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;
- Belanja pemeliharaan kantor desa dengan anggaran Rp. 5.000.000,00 dan nilai anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah senilai Rp.

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.631.500,00 dan menurut saksi Hady selaku Kaur Pembangunan Desa tidak pernah ada rehab atau pemeliharaan kantor desa sedangkan pemeliharaan kantor desa menurut sepengetahuan saksi Hady dilakukan pada tahun 2017 oleh Pj. Kepala Desa dan tanda tangan saksi Hady pada kwitansi pembayaran bukan tanda tangan Saksi Hady sebagai penerima sehingga saksi Hady tidak pernah menerima uang Rp. 5.000.000,00.

➤ Pembayaran belanja makan minum rapat dengan anggaran senilai Rp. 3.000.000,00, namun menurut saksi Hady selaku Kaur Pembangunan Desa tanda tangan yang terdapat dalam kwitansi sebagai pihak yang menerima pembayaran bukan tanda tangan Saksi Hady sehingga Saksi Hady tidak pernah menerima anggaran tersebut dan membelanjakannya. Menurut Saksi Hady tidak ada toko Sembako Alya di Desa Tumbang Ngahan sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa adalah senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

➤ Pembayaran biaya perjalanan dinas Pemerintah Desa (Pemdes) ke Kecamatan dengan anggaran senilai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun setelah ditunjukkan kwitansi tanggal 17 Mei 2015 saksi Meldy selaku Bendahara Desa tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tidak pernah menerima uang atas perjalanan dinas Nomor : 474.4/140/Pem/DS-TN/V/2015 tanggal 02 Mei 2015 sehingga dari anggaran senilai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terdapat selisih senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

➤ Pembayaran biaya perjalanan dinas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) ke Kecamatan senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tidak didukung bukti perjalanan sehingga terdapat selisih senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



- Pembayaran biaya perjalanan dinas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) ke Kabupaten senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun saksi Join Sinata selaku ketua LPMD tidak pernah menerima uang sebagaimana tercantum dalam kwitansi tanggal 18 Mei 2015 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta tidak pernah melakukan perjalanan ke Kabupaten bersama Terdakwa sehingga terdapat selisih senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Pembayaran biaya perjalanan dinas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) ke kecamatan dengan nilai anggaran senilai Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) saksi Join Sinata selaku Ketua LPMD memang pernah melakukan perjalanan dinas bersama Terdakwa namun tidak pernah menerima uang senilai Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi tertanggal 18 Mei 2015 sehingga terdapat selisih senilai Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Honor tim pengelola keuangan desa dengan anggaran senilai Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak pernah membentuk Tim PTPKD sebagai pihak yang berwenang dalam mengelola keuangan desa dan menurut saksi Meldy sebagai Bendahara yang seharusnya merupakan anggota Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tidak pernah menerima honor dan tidak pernah menandatangani terdapat dalam kwitansi pembayaran tanggal 19 Mei 2015 senilai Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sisa anggaran senilai Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada realisasi dan pertanggungjawaban dari terdakwa sehingga untuk kegiatan pembayaran honor Pengelola Keuangan Desa terdapat selisih

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



senilai Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa;

- Pembelian laptop dengan anggaran senilai Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun Saksi Meldy sebagai Bendahara tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan dan menurut Saksi Meldy dan Saksi Hady tidak ada laptop baru di Kantor Desa pada tahun 2015. Sedangkan menurut Saksi Natanael selaku pemilik Toko Val Komputer sebagai toko yang namanya terdapat di dalam nota pembelian menyatakan banyak kejanggalan dalam nota pembelian sebuah unit laptop merk Acer ES 471-G-13 SN. NXMPASN00244054047600 senilai Rp. 7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah hardisk eksternal 500 GB senilai Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang dimana antara lain tidak terdapat tanda tangan Saksi Natanael dan stempel di dalam nota tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa nota yang dihadirkan oleh Terdakwa sebagai dokumen kelengkapan pertanggungjawaban adalah fiktif sehingga terdapat selisih senilai Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Pembelian printer senilai Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) namun Saksi Hadi selaku Kaur Pembangunan Desa dan pihak yang menerima uang sesuai dengan kwitansi tidak pernah menandatangani kwitansi. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Hadi dan saksi Meldi tidak pernah ada printer di kantor desa sehingga terdapat selisih senilai Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;
- Makan minum harian kantor dengan anggaran senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun berdasarkan keterangan saksi Meldi dan saksi Hadi bahwa rapat desa sering dilaksanakan di rumah kepala desa namun saksi tidak dapat memastikan

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa membeli makanan dan minuman pada saat rapat dan di Desa Tumbang Ngahan tidak ada toko sembako bernama Toko Alya seperti yang tercantum dalam nota pembelian senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Belanja pakaian dinas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan anggaran senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun menurut keterangan saksi Saksi Rahman Asmara selaku ketua BPD tidak pernah ada pengadaan pakaian dinas BPD. Pengadaan Dinas BPD dilakukan pada tahun 2017 sehingga terdapat selisih senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Makan minum rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan nilai anggaran Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun berdasarkan keterangan saksi Rahman Asmara selaku Ketua BPD, selama rapat dilakukan oleh BPD tidak pernah ada makan atau minum dan tidak ada Toko Alya di Desa Tumbang Ngahan sebagaimana yang tercantum dalam nota pembelian sehingga terdapat selisih senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Makan minum rapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan nilai anggaran Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan Saksi Join Sinata selaku ketua LPMD tidak pernah menerima uang tersebut sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi pembayaran sehingga terdapat selisih senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Insentif damang senilai Rp. 912.000,00 (sembilan ratus dua belas ribu rupiah) yang tidak dibayarkan dikarenakan menurut Saksi Hady selaku Kaur Pembangunan Desa tidak ada damang di Desa Tumbang Ngahan sedangkan damang ada di Kecamatan

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Antang Kalang dan Saksi Hady tidak pernah menandatangani dan menerima uang sebagaimana yang tercantum di dalam kwitansi pembayaran sehingga terdapat selisih senilai Rp. 912.000,00 (sembilan ratus dua belas ribu rupiah).

- Operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan anggaran senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian kegiatan yakni untuk insentif kader PKK senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak memiliki laporan pertanggungjawaban dan pembelian pakaian olah raga PKK senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan kegiatan fiktif sehingga terdapat selisih senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari kegiatan tersebut;
- Honor guru sekolah minggu dengan anggaran senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan selisih senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Belanja operasional karang taruna dengan anggaran senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun menurut keterangan saksi Hady selaku Kaur Pembangunan Desa dan pihak yang namanya tertera sebagai penerima pembayaran tidak pernah menerima uang tersebut dan menandatangani kwitansi yang dimaksud. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Candra Wijaya selaku ketua Karang Taruna Desa Tumbang Ngahan selama tahun 2015 tidak ada kegiatan pengadaan baju olahraga senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pengadaan peralatan olahraga senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana tercatat dalam nota pembelian dan Saksi Candra Wijaya tidak pernah menandatangani Surat Nomor : /L-TP/Ds-TGN/VI/2015 perihal Laporan Penggunaan Dana Karang Taruna Dana ADD Tahun Anggaran 2015

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



- Belanja operasional posyandu dengan anggaran senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun menurut keterangan saksi Loren selaku ketua Posyandu Desa Tumbang Ngahan tidak pernah ada bantuan berupa pembelian kacang hijau, susu formula, kue bayi, gula pasir dan makanan ringan sebagaimana tercantum dalam nota pembelian senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tidak ada Toko Alya di Desa Tumbang Ngahan sebagaimana stempelnya tercantum dalam nota pembelian serta tidak ada pertanggungjawaban terhadap sisa anggaran senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas kegiatan tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa;
- Belanja Pakaian Dinas Pemdes dengan anggaran senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan bukti nota pembelian senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan di dalam nota pembelian terdapat rincian barang berupa pakaian dinas Pemdes senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan batik pemdes senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun menurut saksi Saksi Hady selaku Kaur Pembangunan Desa hanya menerima Pakaian Dinas Harian dan saksi Hady tidak pernah menerima pembayaran dari Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam kwitansi pembayaran dimana kegiatan seluruhnya dilakukan oleh kepala desa sehingga dari kegiatan tersebut terdapat selisih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa;
- Honor jaga malam Kantor Desa dengan anggaran senilai Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan saksi Hady selaku Kaur Pembangunan Desa tidak pernah menerima uang dan menandatangani kwitansi pembayaran sebagai pihak penerima sebagaimana tertera dalam kwitansi dan berdasarkan keterangan saksi Hady tidak ada penjaga malam selama tahun 2015 di Desa Tumbang Ngahan;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



- Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa dengan anggaran senilai Rp. 51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang mempunyai selisih senilai Rp. 9.040.000,00 (sembilan juta empat puluh ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;
- Biaya perjalanan dinas Kepala Desa dengan anggaran senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tidak didukung dengan bukti perjalanan sehingga terdapat selisih senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Biaya operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan anggaran senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kegiatannya tidak diketahui oleh Saksi Yunita selaku Ketua PKK Desa Tumbang Ngahan sehingga terdapat selisih senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa;
- Pembuatan proposal Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Provinsi dengan anggaran senilai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan saksi Meldy selaku Bendahara Desa tidak pernah menandatangani kwitansi tanggal 20 Oktober 2022 senilai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak didukung bukti penggunaan anggaran tersebut sehingga terdapat selisih senilai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembelian alat tulis kantor dengan anggaran senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan saksi Meldy selaku Bendahara Desa tidak pernah menandatangani kwitansi tanggal 21 Oktober 2022 senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak didukung bukti penggunaan anggaran tersebut sehingga terdapat selisih senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya administrasi desa dengan anggaran senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan saksi Meldy selaku Bendahara Desa tidak pernah menandatangani kwitansi tanggal 23 Oktober 2022 senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tidak didukung bukti penggunaan anggaran tersebut sehingga terdapat selisih senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya makan minum kegiatan gotong royong proyek desa dengan anggaran senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun berdasarkan keterangan saksi Meldy selaku Bendahara Desa tidak pernah menandatangani kwitansi tanggal 24 Oktober 2022 senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak didukung bukti penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga terdapat selisih senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Biaya pembelian seragam merah putih dengan anggaran senilai Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang di dalam nota tercatat pengadaan seragam merah putih sebanyak 75 (tujuh puluh lima buah) dengan harga satuan senilai Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan Saksi Frinco, S.Pd selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Tumbang Ngahan seragam merah putih yang diterima oleh pihak sekolah hanya sebanyak 65 (enam puluh lima) pasang sehingga terdapat selisih senilai Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa;
- Biaya pembelian seragam pramuka dengan anggaran senilai Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang di dalam nota tercatat pengadaan seragam merah putih sebanyak 75 (tujuh puluh lima buah) dengan harga satuan senilai Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan Saksi Frinco, S.Pd selaku kepala sekolah

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SD Negeri 1 Tumbang Ngahan seragam pramuka yang diterima oleh pihak sekolah hanya sebanyak 65 (enam puluh lima) pasang sehingga terdapat selisih senilai Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa;

- Biaya pembelian tas sekolah dengan anggaran senilai Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di dalam nota tercatat pengadaan seragam merah putih sebanyak 75 (tujuh puluh lima buah) dengan harga satuan senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan Saksi Frinco, S.Pd selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Tumbang Ngahan tas sekolah yang diterima oleh pihak sekolah hanya sebanyak 30 (tiga puluh) buah sehingga terdapat selisih senilai Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa;
- Biaya pembelian buku tulis dan pulpen anak sekolah dengan anggaran senilai Rp. 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan selisih senilai Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;
- Biaya pembelian topi dan dasi dengan anggaran senilai Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di dalam nota tercatat pengadaan topi dan dasi tersebut yakni untuk 75 (tujuh puluh lima) buah dengan harga satuan masing-masing senilai Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan Saksi Frinco, S.Pd selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Tumbang Ngahan untuk topi hanya diterima sebanyak 65 (tiga puluh) buah sehingga terdapat selisih senilai Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk dasi hanya diterima sebanyak 66 buah sehingga terdapat selisih Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa dari kegiatan tersebut adalah senilai Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Kegiatan PKK Desa dengan anggaran senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun menurut keterangan saksi Meldi selaku Bendahara Desa tidak pernah menandatangani kwitansi pengeluaran sehingga terdapat selisih senilai Rp. 247.825,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa;
- Kegiatan karang taruna dengan anggaran senilai Rp. 3.000.000,00 yang tidak ada bukti dukung pelaksanaan kegiatan sehingga terdapat selisih senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa;
- Kegiatan posyandu balita senilai dengan anggaran senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai dengan kwitansi pada tanggal 29 Oktober 2015 namun berdasarkan keterangan saksi Loren selaku Ketua Posyandu Desa Tumbang Ngahan kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana karena posyandu Tumbang Ngahan tidak pernah menerima bantuan dari desa dan setiap pelaksanaan kegiatan posyandu dilaksanakan bulan sekali dengan menerima bantuan dari Puskesmas Tumbang Kalang sehingga terdapat selisih senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Kegiatan posyandu lansia senilai dengan anggaran senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai dengan kwitansi pada tanggal 29 Oktober 2015 namun berdasarkan keterangan saksi Loren selaku Ketua Posyandu Desa Tumbang Ngahan kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana karena posyandu Tumbang Ngahan tidak pernah menerima bantuan dari desa dan setiap pelaksanaan kegiatan posyandu dilaksanakan bulan sekali dengan

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bantuan dari Puskesmas Tumbang Kalang sehingga terdapat selisih senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

➤ Kegiatan pemeliharaan jalan desa dengan anggaran senilai Rp. 15.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak didukung bukti penggunaan anggaran yang sah sehingga terdapat selisih senilai Rp. 15.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

➤ Belanja yang bersumber dari dana PM2L Kabupaten dengan anggaran senilai Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) yang dicairkan oleh Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2015 tanpa melibatkan bendahara dan tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut sehingga terdapat selisih senilai Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa terdapat kewajiban untuk melakukan pungutan pajak yang tidak disetor ke kas Negara oleh Terdakwa senilai Rp. 1.154.834,00 (satu juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat) dengan rincian sebagai berikut:

No	PPN	PPH22	Jumlah Pajak	Catatan Keterangan
1.	Rp. 718.660,00	Rp. 38.349,00	Rp. 757.009,00	Semester I 2015
2.	-	-	-	PM2L Kabupaten
3.	Rp. 365.500,00	Rp. 32.325,00	RP. 397.825,00	PM2L Provinsi
4.	-	-	-	Semester II 2015
			Rp. 1.154.834,00	Pajak tidak dipungut dan disetor

- Bahwa terhadap kegiatan yang bersumber dari dana Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Provinsi dan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Kabupaten, Terdakwa tidak melibatkan bendahara dan perangkat desa lainnya. Saksi Hady selaku

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



kaur Pembangunan Desa tidak pernah mengetahui penggunaan program PM2L Desa Tumbang Ngahan dan pertanggungjawabannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Meldi selaku Bendahara Desa tidak pernah dilibatkan dalam proses pencairan dana PM2L dan semua tanda tangan yang terdapat dalam kwitansi atau pertanggungjawaban tersebut telah dipalsukan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Tumbang Ngahan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Desa Tumbang Ngahan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut diatas, bertentangan dengan bertentangan dengan Pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Tumbang Ngahan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Desa Tumbang Ngahan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut diatas, bertentangan dengan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal sebagai berikut:

- Pasal 3 ayat (3) "Desa dalam pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD"
- Pasal 7 ayat (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



pelaksanaan APBDesa

- Pasal 24 ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang memalsukan laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang bersumber dari Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Provinsi dan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Kabupaten bertentangan dengan Pasal 74 Ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa: "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah" dan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa: "Tertib dan Disiplin Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan."

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang melakukan pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa Tumbang Ngahan Kecamatan Desa Hanaut tanpa melibatkan Bendahara Desa maupun perangkat Desa Lainnya yang ditunjuk untuk pelaksanaan kegiatan di Desa Serambut dan setelah dilakukan Audit oleh Inspektorat Daerah Kotawaringin Timur dengan diterbitkannya Laporan Nomor: 701.I/527/IX/RHS/Insp-2021 tanggal 28 September 2021 Tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Realisasi Keuangan Pemdes Tumbang Ngahan Tahun 2015, serta berdasarkan keterangan Ahli M. Supian Noor, S.E., CFA selaku Auditor pada Inspektorat Daerah Kotawaringin Timur, yang telah melakukan Audit menyatakan terdapat kerugian Keuangan Negara, yang menggunakan metode dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara/daerah yang tidak seharusnya

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



dikeluarkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Penyidik Polres Kotawaringin Timur. Metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah yang digunakan adalah Net Loss atau Kerugian Bersih, yaitu selisih antara nilai pertanggungjawaban dikurangi dengan pengeluaran sebenarnya yang diterima oleh pihak-pihak yang berhak sehingga diperoleh kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 207.376.668,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

NO.	TGL Bukti	NO. BUKTI	URAIAN KEGIATAN	Nilai Kerugian (Rp)
1	05/05/2015	01	Siltap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan perangkat Desa	9.040.000,00
2	05/06/2015	03	ATK Kantor	625.509,00
3	05/06/2015	04	Siltap RT RW	200.000,00
4	05/11/2015	07	Iuran APDESI	2.500.000,00
5	15-05-2015	10	belanja pemeliharaan kantor desa	2.631.500,00
6	16-05-2015	11	pembayaran belanja makan minum rapat	3.000.000,00
7	17-05-2015	13	pembayaran biaya perjalanan dinas pemdes ke kecamatan	4.000.000,00
8	18-05-2015	15	pembayaran biaya perjalanan dinas BPD ke kecamatan	500.000,00
9	18-05-2015	16	pembayaran biaya perjalanan dinas LPMD ke kabupaten	1.000.000,00
10	18-05-2015	17	pembayaran biaya	

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



			perjalanan dinas LPMD ke kecamatan	900.000,00
11	19-05-2015	18	Honor tim pengelola keuangan desa	4.500.000,00
12	19-05-2015	19	pembelian laptop	8.000.000,00
13	20-05-2015	20	pembelian printer	2.600.000,00
14	21-05-2015	21	makan minum harian kantor	1.500.000,00
15	7 -06-2015	23	belanja pakaian dinas BPD	2.000.000,00
16	8 -06-2015	24	makan minum rapat BPD	1.000.000,00
17	11 06 2015	26	Makan minum rapat LPMD	500.000,00
18	13 06 2015	27	Insentif Damang	912.000,00
19	16 06 2015	29	operasional PKK	2.500.000,00
20	18 06 2015	30	Dibayarkan honor guru sekolah minggu	5.000.000,00
21	20 06 2015	31	operasional karang taruna	5.000.000,00
22	22 06 2015	32	operasional posyandu	5.000.000,00
23	23 06 2015	33	pakaian dinas Pemdes	2.000.000,00
24	24 06 2015	35	honor jaga malam kantor	1.200.000,00
25	24-10-2015	01	Siltap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan perangkat Desa	9.040.000,00
26	25-10-2015	03	biaya perjalanan dinas	1.000.000,00
27	25-10-2015	07	Operasional PKK	2.500.000,00
28	19-10-2015	01	dibayarkan untuk	750.

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pembuatan proposal	000,00
29	20-10-2015	02	dibayarkan untuk pembuatan ATK kantor	150.000,00
30	21-10-2015	03	dibayarkan untuk biaya administrasi	500.000,00
31	23-10-2015	04	dibayarkan untuk biaya makan minum kegiatan gotong royong	2.000.000,00
32	24-10-2015	05	dibayarkan untuk pembuatan seragam merah putih	1.800.000,00
33	25-10-2015	06	dibayarkan untuk pembuatan seragam pramuka	1.800.000,00
34	25-10-2015	07	dibayarkan untuk pengadaan tas sekolah	4.500.000,00
35	26-10-2015	08	dibayarkan untuk pengadaan buku tulis dan pulpen	3.600.000,00
36	26-10-2015	09	dibayarkan untuk pengadaan topi dan dasi	475.000,00
37	27-10-2015	10	dibayarkan untuk kegiatan PKK Desa	247.825,00
38	27-10-2015	11	dibayarkan untuk kegiatan karang taruna	3.000.000,00
39	28-10-2015	12	dibayarkan untuk kegiatan posyandu baliita	3.000.000,00
40	29-10-2015	13	dibayarkan untuk kegiatan posyandu lansia	3.000.000,00
41	30-10-2015	13	dibayarkan untuk pemeliharaan jalan desa	15.750.000,00

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42	15-10-2015	-	Belanja dari Dana PM2L Kabupaten	83.000.000,00
I. Jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan				202.21.834
II. Jumlah belanja kena Pajak yang tidak disetor ke kas Negara				1.154.834
III. Saldo belanja semester I yang tidak dipertanggungjawabkan				4.000.000
TOTAL				207.376.668

----- Perbuatan terdakwa JULIANUS Anak Dari DURIS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa JULIANUS Anak Dari DURIS selaku Kepala Desa Tumbang Ngahan Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 229 Tahun 2009 31 Maret 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sejak Bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Tumbang Ngahan Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "Secara dengan tujuan

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 207.376.668,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) atau setidaknya jumlahnya tersebut sebagaimana Audit oleh Inspektorat Daerah Kotawaringin Timur Nomor : 701.I/527/IX/RHS/ Insp-2021 tanggal 28 September 2021 Tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Realisasi Keuangan Pemdes Tumbang Ngahan Tahun 2015", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JULIANUS Anak Dari DURIS selaku Kepala Desa Tumbang Ngahan Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 yang dilantik berdasarkan SK Bupati Nomor : 299 Tahun 2019 tentang Pengesahan pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Tumbang Hejan dan kepala Desa Tumbang Ngahan Kecamatan Antang Kalang tgl 31 Maret 2009 melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Tumbang Ngahan senilai Rp.1.009.625.000 (Satu Milyar Sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa JULIANUS Anak Dari DURIS selaku Kepala Desa Tumbang Ngahan Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa mempunyai tugas memegang kekuasaan pengelolaan dan aset desa, dan dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa selaku Kepala Desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi desa dengan baik serta menyampaikan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun kepada Bupati/Walikota.

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa Terdakwa JULIANUS Anak Dari DURIS menjabat selaku Kepala Desa Tumbang Ngahan, struktur Pemerintahan Desa Tumbang Ngahan Tahun 2015, adalah :

- Kepala Desa : JULIANUS Anak Dari DURIS.
- Sekretaris Desa : MILIONO.
- Bendahara : MELDY.
- Kaur Pemerintahan : MILIYONO.
- Kaur Pembangunan : HADI.
- Kaur Umum : MELDY.
- Ketua BPD : RAHMAN ASMARA.

- Bahwa Terdakwa JULIANUS Anak Dari DURIS tidak ada membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tumbang Ngahan Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tumbang Ngahan Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp.1.009.625.000 (Satu Milyar Sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran
1.	Pendapatan Asli Desa (PAD)	-
2.	Pendapatan Transfer	
a.	Dana Desa (DD)	Rp. 217.754.000,00
b.	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.884.000,00
c.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 535.987.000,00
d.	Bantuan Provinsi	Rp. 21.000.000,00

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	e.	Bantuan Kabupaten PM2L	Rp. 83.000.000,00
	f.	Bantuan Provinsi PM2L	Rp. 85.000.000,00
Jumlah			Rp. 1.009.625.000

- Bahwa APBDes pada Desa Tumbang Ngahan Tahun Anggaran 2015 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian		Anggaran
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
	A.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	
		1) Belanja Pegawai	Rp.206.160.000,00
		2) Belanja Barang dan Jasa	-
		3) Belanja Modal	-
	B.	Operasional Perkantoran	
		1) Belanja Pegawai	-
		2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.101.779.740,00
		3) Belanja Modal	Rp. 58.700.000,00
	C.	Operasional BPD	
		1) Belanja Pegawai	-
		2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 8.575.000,00
		3) Belanja Modal	-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	A.	Rehab Kantor Desa	
		1) Belanja Pegawai	-
		2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.859.000,00

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



	3)	Belanja Modal	Rp. 64.572.260,00
B.	Bangun Gedung Pertemuan		
	1)	Belanja Pegawai	-
	2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.416.000,00
	3)	Belanja Modal	Rp. 71.959.000,00
	C. Pembelian Tanah Kas Desa		
	1)	Belanja Pegawai	-
	2)	Belanja Barang dan Jasa	-
	3)	Belanja Modal	Rp.165.000.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
A.	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
	1)	Belanja Pegawai	-
	2)	Belanja Barang dan Jasa	-
	3)	Belanja Modal	-
B.	Kegiatan Operasional RT/RW		
	1)	Belanja Pegawai	Rp. 13.500.000,00
	2)	Belanja Barang dan Jasa	-
	3)	Belanja Modal	-
C.	Kegiatan Operasional LPMD		
	1)	Belanja Pegawai	-
	2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.780.000,00
	3)	Belanja Modal	-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
A.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
	1)	Belanja Pegawai	-

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



		2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 65.000.000,00
		3)	Belanja Modal	-
	B.	Kegiatan Penguatan Kelembagaan		
		1)	Belanja Pegawai	Rp. 30.324.000,00
		2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 40.000.000,00
3)		Belanja Modal	-	
5.	Kegiatan PM2L Kabupaten dan Provinsi			
	A.	PM2L Kabupaten Kotawaringin Timur		
		1)	Belanja Pegawai	Rp. 500.000,00
		2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 10.150.000,00
		3)	Belanja Modal	Rp. 72.350.000,00
	B	PM2L Provinsi Kalimantan Tengah		
		1)	Belanja Pegawai	Rp. 1.100.000,00
		2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 42.400.000,00
		3)	Belanja Modal	Rp. 41.500.000,00
	Jumlah			Rp.1.009.625.000

- Bahwa Terdakwa melakukan pencairan sebanyak empat kali pada tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Penarikan Ke Kas Tunai Desa	Sumber Dana
1.	04 Mei 2015	Penarikan Tunai	Rp. 159.628.000,00	ADD Sem I
2.	05 Oktober 2015	Penarikan Tunai	Rp. 83.000.000,00	PM2L Kabupaten
3.	22 Oktober 2015	Penarikan Tunai	Rp. 85.000.000,00	PM2L Provinsi
4.	31 Desember 2015	Penarikan Tunai	Rp. 77.543.000,00	ADD Sem II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tumbang Ngahan Terdakwa selaku Kepala Desa Tumbang Ngahan hanya melibatkan Saksi MELDI selaku Bendahara Desa Tumbang Ngahan sebanyak dua kali yakni pencairan dana senilai Rp. 159.628.000,00 dan senilai Rp. 77.543.000,00 yang keduanya bersumber dari Alokasi Dana Desa dengan cara mengajukan Permintaan Pencairan Dana APBDes kepada DPPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya diajukan kepada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah. Sementara pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Provinsi dan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Kabupaten, tidak pernah melibatkan Bendahara Desa Tumbang Ngahan sama sekali. Selanjutnya seluruh anggaran yang telah empat kali dicairkan tersebut seluruhnya dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Tumbang Ngahan untuk dikelola sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dikarenakan Terdakwa tidak membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada tahun 2015 sehingga kewenangan Bendahara Desa selaku penyimpan dan yang melakukan pembayaran belanja serta berkewajiban mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban tidak dijalankan sehingga Laporan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2015 yang ada sebagian besar tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa Tumbang Ngahan tersebut telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2015 untuk masing-masing kegiatan, namun terdapat penyimpangan pada sebagian besar bukti pertanggungjawabannya antara lain belanja fiktif (realisasinya fisik tidak ada), belanja yang tidak dipertanggungjawabkan, penarikan kas tunai yang tidak dipertanggungjawabkan, bukti (nota dan kwitansi) belanja yang tidak

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



dikeluarkan oleh penerima belanja, kwitansi yang ditandatangani bukan oleh penerima dan nilainya berbeda dengan yang diterima, belanja barang/jasa yang dilaksanakan oleh kepala desa serta tidak dilaksanakan kegiatan fisiknya dengan rincian sebagai berikut :

- Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa dengan anggaran senilai Rp. 51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang mempunyai selisih senilai Rp. 9.040.000,00 (sembilan juta empat puluh ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;
- Pembelian Alat Tulis Kantor dengan anggaran senilai Rp. 5.871.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi yang senilai Rp. 5.245.491,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp. 625.509,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Bahwa Saksi Meldy selaku Bendahara dan Saksi Hady selaku Kasi Pemerintahan Desa tidak pernah menandatangani kwitansi sebagai pihak yang mengeluarkan anggaran dan yang menerima anggaran sehingga tanda tangan kedua saksi yang terdapat dalam kwitansi bukan tanda tangan mereka. Bahwa saksi Setia Soko Rini sebagai karyawan Toko Meddy setelah diperlihatkan nota pembelian tanggal 06 Mei 2015 sebesar Rp. 797.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan senilai Rp. 1.198.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) mengatakan bahwa nota tersebut bukan nota yang berasal dari Toko Meddy. Selanjutnya setelah nota pada tanggal 06 Mei 2015 senilai Rp. 2.556.600,00 (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) diperlihatkan kepada Saksi Ros Ermawati, nota tersebut bukan nota yang berasal dari Toko Taurus.
- Penghasilan tetap Ketua RT dan Ketua RW dengan anggaran senilai Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai selisih senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;

➤ Iuran Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dengan anggaran senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mempunyai selisih senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;

➤ Belanja pemeliharaan kantor desa dengan anggaran Rp. 5.000.000,00 dan nilai anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah senilai Rp. 2.631.500,00 dan menurut saksi Hady selaku Kaur Pembangunan Desa tidak pernah ada rehab atau pemeliharaan kantor desa sedangkan pemeliharaan kantor desa menurut sepengetahuan saksi Hady dilakukan pada tahun 2017 oleh Pj. Kepala Desa dan tanda tangan saksi Hady pada kwitansi pembayaran bukan tanda tangan Saksi Hady sebagai penerima sehingga saksi Hady tidak pernah menerima uang Rp. 5.000.000,00.

➤ Pembayaran belanja makan minum rapat dengan anggaran senilai Rp. 3.000.000,00, namun menurut saksi Hady selaku Kaur Pembangunan Desa tanda tangan yang terdapat dalam kwitansi sebagai pihak yang menerima pembayaran bukan tanda tangan Saksi Hady sehingga Saksi Hady tidak pernah menerima anggaran tersebut dan membelanjakannya. Menurut Saksi Hady tidak ada toko Sembako Alya di Desa Tumbang Ngahan sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa adalah senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

➤ Pembayaran biaya perjalanan dinas Pemerintah Desa (Pemdes) ke Kecamatan dengan anggaran senilai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun setelah ditunjukkan kwitansi tanggal 17 Mei 2015 saksi Meldy selaku Bendahara Desa tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tidak pernah

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang atas perjalanan dinas Nomor : 474.4/140/Pem/DS-TN/V/2015 tanggal 02 Mei 2015 sehingga dari anggaran senilai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terdapat selisih senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

➤ Pembayaran biaya perjalanan dinas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ke Kecamatan senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tidak didukung bukti perjalanan sehingga terdapat selisih senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

➤ Pembayaran biaya perjalanan dinas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) ke Kabupaten senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun saksi Join Sinata selaku ketua LPMD tidak pernah menerima uang sebagaimana tercantum dalam kwitansi tanggal 18 Mei 2015 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta tidak pernah melakukan perjalanan ke Kabupaten bersama Terdakwa sehingga terdapat selisih senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

➤ Pembayaran biaya perjalanan dinas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) ke kecamatan dengan nilai anggaran senilai Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) saksi Join Sinata selaku Ketua LPMD memang pernah melakukan perjalanan dinas bersama Terdakwa namun tidak pernah menerima uang senilai Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi tertanggal 18 Mei 2015 sehingga terdapat selisih senilai Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

➤ Honor tim pengelola keuangan desa dengan anggaran senilai Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



terdakwa tidak pernah membentuk Tim PTPKD sebagai pihak yang berwenang dalam mengelola keuangan desa dan menurut saksi Meldy sebagai Bendahara yang seharusnya merupakan anggota Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tidak pernah menerima honor dan tidak pernah menandatangani terdapat dalam kwitansi pembayaran tanggal 19 Mei 2015 senilai Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sisa anggaran senilai Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada realisasi dan pertanggungjawaban dari terdakwa sehingga untuk kegiatan pembayaran honor Pengelola Keuangan Desa terdapat selisih senilai Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa;

➤ Pembelian laptop dengan anggaran senilai Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun Saksi Meldy sebagai Bendahara tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan dan menurut Saksi Meldy dan Saksi Hady tidak ada laptop baru di Kantor Desa pada tahun 2015. Sedangkan menurut Saksi Natanael selaku pemilik Toko Val Komputer sebagai toko yang namanya terdapat di dalam nota pembelian menyatakan banyak kejanggalan dalam nota pembelian sebuah unit laptop merk Acer ES 471-G-13 SN. NXMPASN00244054047600 senilai Rp. 7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah hardisk eksternal 500 GB senilai Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang dimana antara lain tidak terdapat tanda tangan Saksi Natanael dan stempel di dalam nota tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa nota yang dihadirkan oleh Terdakwa sebagai dokumen kelengkapan pertanggungjawaban adalah fiktif sehingga terdapat selisih senilai Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

➤ Pembelian printer senilai Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) namun Saksi Hadi selaku Kaur Pembangunan

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Desa dan pihak yang menerima uang sesuai dengan kwitansi tidak pernah menandatangani kwitansi. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Hadi dan saksi Meldi tidak pernah ada printer di kantor desa sehingga terdapat selisih senilai Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;

- Makan minum harian kantor dengan anggaran senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun berdasarkan keterangan saksi Meldi dan saksi Hadi bahwa rapat desa sering dilaksanakan di rumah kepala desa namun saksi tidak dapat memastikan dimana terdakwa membeli makanan dan minuman pada saat rapat dan di Desa Tumbang Ngahan tidak ada toko sembako bernama Toko Alya seperti yang tercantum dalam nota pembelian senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Belanja pakaian dinas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan anggaran senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun menurut keterangan saksi Saksi Rahman Asmara selaku ketua BPD tidak pernah ada pengadaan pakaian dinas BPD. Pengadaan Dinas BPD dilakukan pada tahun 2017 sehingga terdapat selisih senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Makan minum rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan nilai anggaran Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun berdasarkan keterangan saksi Rahman Asmara selaku Ketua BPD, selama rapat dilakukan oleh BPD tidak pernah ada makan atau minum dan tidak ada Toko Alya di Desa Tumbang Ngahan sebagaimana yang tercantum dalam nota pembelian sehingga terdapat selisih senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



- Makan minum rapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan nilai anggaran Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan Saksi Join Sinata selaku ketua LPMD tidak pernah menerima uang tersebut sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi pembayaran sehingga terdapat selisih senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Insentif damang senilai Rp. 912.000,00 (sembilan ratus dua belas ribu rupiah) yang tidak dibayarkan dikarenakan menurut Saksi Hady selaku Kaur Pembangunan Desa tidak ada damang di Desa Tumbang Ngahan sedangkan damang ada di Kecamatan Antang Kalang dan Saksi Hady tidak pernah menandatangani dan menerima uang sebagaimana yang tercantum di dalam kwitansi pembayaran sehingga terdapat selisih senilai Rp. 912.000,00 (sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- Operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan anggaran senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian kegiatan yakni untuk insentif kader PKK senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak memiliki laporan pertanggungjawaban dan pembelian pakaian olah raga PKK senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan kegiatan fiktif sehingga terdapat selisih senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari kegiatan tersebut;
- Honor guru sekolah minggu dengan anggaran senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan selisih senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Belanja operasional karang taruna dengan anggaran senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun menurut keterangan saksi Hady selaku Kaur Pembangunan Desa dan pihak yang

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



namanya tertera sebagai penerima pembayaran tidak pernah menerima uang tersebut dan menandatangani kwitansi yang dimaksud. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Candra Wijaya selaku ketua Karang Taruna Desa Tumbang Ngahan selama tahun 2015 tidak ada kegiatan pengadaan baju olahraga senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pengadaan peralatan olahraga senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana tercatat dalam nota pembelian dan Saksi Candra Wijaya tidak pernah menandatangani Surat Nomor : /L-TP/Ds-TGN/VI/2015 perihal Laporan Penggunaan Dana Karang Taruna Dana ADD Tahun Anggaran 2015

- Belanja operasional posyandu dengan anggaran senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun menurut keterangan saksi Loren selaku ketua Posyandu Desa Tumbang Ngahan tidak pernah ada bantuan berupa pembelian kacang hijau, susu formula, kue bayi, gula pasir dan makanan ringan sebagaimana tercantum dalam nota pembelian senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tidak ada Toko Alya di Desa Tumbang Ngahan sebagaimana stempelnya tercantum dalam nota pembelian serta tidak ada pertanggungjawaban terhadap sisa anggaran senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas kegiatan tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa;
- Belanja Pakaian Dinas Pemdes dengan anggaran senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan bukti nota pembelian senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan di dalam nota pembelian terdapat rincian barang berupa pakaian dinas Pemdes senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan batik pemdes senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun menurut saksi Saksi Hady selaku Kaur Pembangunan Desa hanya menerima Pakaian Dinas Harian dan saksi Hady tidak pernah menerima pembayaran dari Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam kwitansi pembayaran

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kegiatan seluruhnya dilakukan oleh kepala desa sehingga dari kegiatan tersebut terdapat selisih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa;

- Honor jaga malam Kantor Desa dengan anggaran senilai Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan saksi Hady selaku Kaur Pembangunan Desa tidak pernah menerima uang dan menandatangani kwitansi pembayaran sebagai pihak penerima sebagaimana tertera dalam kwitansi dan berdasarkan keterangan saksi Hady tidak ada penjaga malam selama tahun 2015 di Desa Tumbang Ngahan;
- Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa dengan anggaran senilai Rp. 51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang mempunyai selisih senilai Rp. 9.040.000,00 (sembilan juta empat puluh ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;
- Biaya perjalanan dinas Kepala Desa dengan anggaran senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tidak didukung dengan bukti perjalanan sehingga terdapat selisih senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Biaya operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan anggaran senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kegiatannya tidak diketahui oleh Saksi Yunita selaku Ketua PKK Desa Tumbang Ngahan sehingga terdapat selisih senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa;
- Pembuatan proposal Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Provinsi dengan anggaran senilai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan saksi Meldy selaku Bendahara Desa tidak pernah menandatangani

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwitansi tanggal 20 Oktober 2022 senilai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak didukung bukti penggunaan anggaran tersebut sehingga terdapat selisih senilai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Pembelian alat tulis kantor dengan anggaran senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan saksi Meldy selaku Bendahara Desa tidak pernah menandatangani kwitansi tanggal 21 Oktober 2022 senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak didukung bukti penggunaan anggaran tersebut sehingga terdapat selisih senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya administrasi desa dengan anggaran senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan saksi Meldy selaku Bendahara Desa tidak pernah menandatangani kwitansi tanggal 23 Oktober 2022 senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tidak didukung bukti penggunaan anggaran tersebut sehingga terdapat selisih senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya makan minum kegiatan gotong royong proyek desa dengan anggaran senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun berdasarkan keterangan saksi Meldy selaku Bendahara Desa tidak pernah menandatangani kwitansi tanggal 24 Oktober 2022 senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak didukung bukti penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga terdapat selisih senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Biaya pembelian seragam merah putih dengan anggaran senilai Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang di dalam nota tercatat pengadaan seragam merah putih sebanyak 75 (tujuh puluh lima buah) dengan harga satuan senilai Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan Saksi Frinco, S.Pd selaku kepala sekolah

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



SD Negeri 1 Tumbang Ngahan seragam merah putih yang diterima oleh pihak sekolah hanya sebanyak 65 (enam puluh lima) pasang sehingga terdapat selisih senilai Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa;

➤ Biaya pembelian seragam pramuka dengan anggaran senilai Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang di dalam nota tercatat pengadaan seragam merah putih sebanyak 75 (tujuh puluh lima buah) dengan harga satuan senilai Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan Saksi Frinco, S.Pd selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Tumbang Ngahan seragam pramuka yang diterima oleh pihak sekolah hanya sebanyak 65 (enam puluh lima) pasang sehingga terdapat selisih senilai Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa;

➤ Biaya pembelian tas sekolah dengan anggaran senilai Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di dalam nota tercatat pengadaan seragam merah putih sebanyak 75 (tujuh puluh lima buah) dengan harga satuan senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan Saksi Frinco, S.Pd selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Tumbang Ngahan tas sekolah yang diterima oleh pihak sekolah hanya sebanyak 30 (tiga puluh) buah sehingga terdapat selisih senilai Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa;

➤ Biaya pembelian buku tulis dan pulpen anak sekolah dengan anggaran senilai Rp. 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan selisih senilai Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



- Biaya pembelian topi dan dasi dengan anggaran senilai Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di dalam nota tercatat pengadaan topi dan dasi tersebut yakni untuk 75 (tujuh puluh lima) buah dengan harga satuan masing-masing senilai Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan Saksi Frinco, S.Pd selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Tumbang Ngahan untuk topi hanya diterima sebanyak 65 (tiga puluh) buah sehingga terdapat selisih senilai Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk dasi hanya diterima sebanyak 66 buah sehingga terdapat selisih Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa dari kegiatan tersebut adalah senilai Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Kegiatan PKK Desa dengan anggaran senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun menurut menurut keterangan saksi Meldi selaku Bendahara Desa tidak pernah menandatangani kwitansi pengeluaran sehingga terdapat selisih senilai Rp. 247.825,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa;
- Kegiatan karang taruna dengan anggaran senilai Rp. 3.000.000,00 yang tidak ada bukti dukung pelaksanaan kegiatan sehingga terdapat selisih senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa;
- Kegiatan posyandu balita senilai dengan anggaran senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai dengan kwitansi pada tanggal 29 Oktober 2015 namun berdasarkan keterangan saksi Loren selaku Ketua Posyandu Desa Tumbang Ngahan kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana karena posyandu Tumbang Ngahan tidak pernah menerima bantuan dari desa dan setiap

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



pelaksanaan kegiatan posyandu dilaksanakan bulan sekali dengan menerima bantuan dari Puskesmas Tumbang Kalang sehingga terdapat selisih senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

➤ Kegiatan posyandu lansia senilai dengan anggaran senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai dengan kwitansi pada tanggal 29 Oktober 2015 namun berdasarkan keterangan saksi Loren selaku Ketua Posyandu Desa Tumbang Ngahan kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana karena posyandu Tumbang Ngahan tidak pernah menerima bantuan dari desa dan setiap pelaksanaan kegiatan posyandu dilaksanakan bulan sekali dengan menerima bantuan dari Puskesmas Tumbang Kalang sehingga terdapat selisih senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

➤ Kegiatan pemeliharaan jalan desa dengan anggaran senilai Rp. 15.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak didukung bukti penggunaan anggaran yang sah sehingga terdapat selisih senilai Rp. 15.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

➤ Belanja yang bersumber dari dana PM2L Kabupaten dengan anggaran senilai Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) yang dicairkan oleh Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2015 tanpa melibatkan bendahara dan tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut sehingga terdapat selisih senilai Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa terdapat kewajiban untuk melakukan pungutan pajak yang tidak disetor ke kas Negara oleh Terdakwa senilai Rp. 1.154.834,00 (satu juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat) dengan rincian sebagai berikut:

No	PPN	PPH22	Jumlah Pajak	Catatan Keterangan
1.	Rp. 718.660,00	Rp. 38.349,00	Rp. 757.009,00	Semester I 2015



2.	-	-	-	PM2L Kabupaten
3.	Rp. 365.500,00	Rp. 32.325,00	RP. 397.825,00	PM2L Provinsi
4.	-	-	-	Semester II 2015
			Rp. 1.154.834,00	Pajak tidak dipungut dan disetor

- Bahwa terhadap kegiatan yang bersumber dari dana Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Provinsi dan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Kabupaten, Terdakwa tidak melibatkan bendahara dan perangkat desa lainnya. Saksi Hady selaku kaur Pembangunan Desa tidak pernah mengetahui penggunaan program PM2L Desa Tumbang Ngahan dan pertanggungjawabannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Meldi selaku Bendahara Desa tidak pernah dilibatkan dalam proses pencairan dana PM2L dan semua tanda tangan yang terdapat dalam kwitansi atau pertanggungjawaban tersebut telah dipalsukan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Tumbang Ngahan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Desa Tumbang Ngahan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut diatas, bertentangan dengan bertentangan dengan Pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Tumbang Ngahan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Desa Tumbang Ngahan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut diatas, bertentangan dengan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
pada pasal sebagai berikut:

- Pasal 3 ayat (3) “Desa dalam pengelolaan keuangan desa
: dibantu oleh PTPKD”
- Pasal 7 ayat (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada
: ayat (1) mempunyai tugas: menerima,
menyimpan, menyetorkan/membayar,
menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan
pendapatan desa dan pengeluaran
pendapatan desa dalam rangka
pelaksanaan APBDesa
- Pasal 24 ayat Semua penerimaan dan pengeluaran desa
(3) : sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
 - Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang memalsukan laporan
pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang bersumber dari
Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Provinsi dan
Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Kabupaten
bertentangan dengan Pasal 74 Ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 10
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
menyebutkan bahwa: “Semua penerimaan dan pengeluaran desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah” dan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 10
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang
menyebutkan bahwa: “Tertib dan Disiplin Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa keuangan desa dikelola
secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti
administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.”
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa yang melakukan pengelolaan
keuangan Pemerintahan Desa Tumbang Ngahan Kecamatan Desa

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Hanaut tanpa melibatkan Bendahara Desa maupun perangkat Desa Lainnya yang ditunjuk untuk pelaksanaan kegiatan di Desa Serambut dan setelah dilakukan Audit oleh Inspektorat Daerah Kotawaringin Timur dengan diterbitkannya Laporan Nomor: 701.I/527/IX/RHS/Insp-2021 tanggal 28 September 2021 Tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Realisasi Keuangan Pemdes Tumbang Ngahan Tahun 2015, serta berdasarkan keterangan Ahli M. Supian Noor, S.E., CFrA selaku Auditor pada Inspektorat Daerah Kotawaringin Timur, yang telah melakukan Audit menyatakan terdapat kerugian Keuangan Negara, yang menggunakan metode dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara/daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Penyidik Polres Kotawaringin Timur. Metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah yang digunakan adalah Net Loss atau Kerugian Bersih, yaitu selisih antara nilai pertanggungjawaban dikurangi dengan pengeluaran sebenarnya yang diterima oleh pihak-pihak yang berhak sehingga diperoleh kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 207.376.668,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

NO.	TGL Bukti	NO. BUK TI	URAIAN KEGIATAN	Nilai Kerugian (Rp)
05/05/2015		01	Siltap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan perangkat Desa	9.040.000,00
2	05/06/2015	03	ATK Kantor	625.509,00
3	05/06/2015	04	Siltap RT RW	200.000,00
4	05/11/2015	07	Iuran APDESI	2.500.

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



				000,00
5	15-05-2015	10	belanja pemeliharaan kantor desa	2.631.500,00
6	16-05-2015	11	pembayaran belanja makan minum rapat	3.000.000,00
7	17-05-2015	13	pembayaran biaya perjalanan dinas pemdes ke kecamatan	4.000.000,00
8	18-05-2015	15	pembayaran biaya perjalanan dinas BPD ke kecamatan	500.000,00
9	18-05-2015	16	pembayaran biaya perjalanan dinas LPMD ke kabupaten	1.000.000,00
10	18-05-2015	17	pembayaran biaya perjalanan dinas LPMD ke kecamatan	900.000,00
11	19-05-2015	18	Honor tim pengelola keuangan desa	4.500.000,00
12	19-05-2015	19	pembelian laptop	8.000.000,00
13	20-05-2015	20	pembelian printer	2.600.000,00
14	21-05-2015	21	makan minum harian kantor	1.500.000,00
15	7 -06-2015	23	belanja pakaian dinas BPD	2.000.000,00
16	8 -06-2015	24	makan minum	

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



			rapat BPD	1.000.000,00
17	11 06 2015	26	Makan minum rapat LPMD	500.000,00
18	13 06 2015	27	Insentif Damang	912.000,00
19	16 06 2015	29	operasional PKK	2.500.000,00
20	18 06 2015	30	Dibayarkan honor guru sekolah minggu	5.000.000,00
21	20 06 2015	31	operasional karang taruna	5.000.000,00
22	22 06 2015	32	operasional posyandu	5.000.000,00
23	23 06 2015	33	pakaian dinas Pemdes	2.000.000,00
24	24 06 2015	35	honor jaga malam kantor	1.200.000,00
25	24-10-2015	01	Siltap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan perangkat Desa	9.040.000,00
26	25-10-2015	03	biaya perjalanan dinas	1.000.000,00
27	25-10-2015	07	Operasional PKK	2.500.000,00
28	19-10-2015	01	dibayarkan untuk pembuatan proposal	750. 000,00
29	20-10-2015	02	dibayarkan untuk pembuatan ATK kantor	150. 000,00
30	21-10-2015	03	dibayarkan untuk biaya administrasi	500. 000,00
31	23-10-2015	04	dibayarkan untuk	2.000.

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



			biaya makan minum kegiata gotong royong	000,00
32	24-10-2015	05	dibayarkan untuk pembuatan seragam merah putih	1.800. 000,00
33	25-10-2015	06	dibayarkan untuk pembuatan seragam pramuka	1.800. 000,00
34	25-10-2015	07	dibayarkan untuk pengadaan tas sekolah	4.500. 000,00
35	26-10-2015	08	dibayarkan untuk pengadaan buku tulisan dan pulpen	3.600. 000,00
36	26-10-2015	09	dibayarkan untuk pengadaan topi dan dasi	475. 000,00
37	27-10-2015	10	dibayarkan untuk kegiatan PKK Desa	247. 825,00
38	27-10-2015	11	dibayarkan untuk kegiatan karang taruna	3.000. 000,00
39	28-10-2015	12	dibayarkan untuk kegiatan posyandu baliita	3.0 00.000,00
40	29-10-2015	13	dibayarkan untuk kegiatan posyandu lansia	3.0 00.000,00
41	30-10-2015	13	dibayarkan untuk pemeliharaan jalan desa	15.7 50.000,00

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



42	15-10-2015	-	Belanja dari Dana PM2L Kabupaten	83.000.000,00
I. Jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan				202.21.834
II. Jumlah belanja kena Pajak yang tidak disetor ke kas Negara				1.154.834
III. Saldo belanja semester I yang tidak dipertanggungjawabkan				4.000.000
TOTAL				207.376.668

----- Perbuatan terdakwa JULIANUS Anak Dari DURIS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT PLK, tanggal 28 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT PLK, tanggal 28 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT PLK, tanggal 28 April 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur No. Reg. Perkara:: PDS-01/KOTIM/1122, tanggal 9 Maret 2023 sebagai berikut

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JULIANUS anak dari DURIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JULIANUS anak dari DURIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum terdakwa JULIANUS anak dari DURIS membayar uang pengganti sejumlah Rp. 207.376.668,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Dana APBDes Semester I Tahun Anggaran 2015 (Asli);
 - b) Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Dana APBDes Semester II Tahun Anggaran 2015 (Asli);

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Laporan Pertanggung Jawaban Dana PM2L Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2015 (Asli)
- d) Peraturan Desa Tumbang Ngahan Nomor 01 Tahun 2015 (Foto Copy)
- e) Laporan Realisasi Pertanggung Jawaban Dana APBDes Semester Pertama Desa Tumbang Ngahan Kecamatan Antang Kalang Tahun ANgggaran 2015 sampul warna kuning (Foto Copy)
- f) Laporan Pertanggung Jawaban Siltap, Tunjangan dan Operasional Kotawaringin Timur tahun anggaran 2015 Desa Tumbang Ngahan Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur (Foto Copy)
- g) Peraturan Desa Tumbang Ngahan Nomor : Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tumbang Ngahan anggaran 2015 (Foto Copy)
- h) Berita Acara Serah Terima Barang Program PM2L Desa Tumbang Ngahan tanggal 23 September 2016 (Asli);
- i) Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 229 tahun 2009 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan penetapan Kepala Desa Tumbang Hejan dan Kepala Desa Tumbang Ngahan Kecamatan Antang Kalang (Asli);
- j) Kwitansi Pembelian Tanah Garapan jalan Desa Ke Lapangan Speak Bola dengan Panjang 115M dan Lebar 9 M di wilayah Ds Tbg Ngahan Rt.03, tanggal 15 Mei 2015 yang Menerima USIS sebesar Rp. 10.000.000,- (Asli);
- k) Kwitansi ongkos Angkutan semen 160 sak dengan truk no. KH9908 FA dari sampit sampai desa Tumbang Ngahan sopir MARGONO sebesar Rp. 4.800.000,- (Asli)
- l) 3 (Tiga) lembar Rekening Koran tabungan Kas Desa Tumbang Ngahan Tahun 2015

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tumbang Ngahan
Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur melalui
Camat pada Kecamatan Antang Kalang.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Palangkaraya Kelas I A telah menjatuhkan putusannya Nomor 43/Pid.Sus-
TPK/2022/PN Plk, tanggal 13 April 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIANUS anak dari DURIS tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa JULIANUS anak dari DURIS dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa JULIANUS anak dari DURIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa JULIANUS anak dari DURIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan membayar denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum terdakwa JULIANUS anak dari DURIS membayar uang pengganti sejumlah Rp207.376.668,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Dana APBDes Semester I Tahun Anggaran 2015 (Asli);
2. Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Dana APBDes Semester II Tahun Anggaran 2015 (Asli);
3. Laporan Pertanggung Jawaban Dana PM2L Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2015 (Asli)
4. Peraturan Desa Tumbang Ngahan Nomor 01 Tahun 2015 (Foto Copy)
5. Laporan Realisasi Pertanggung Jawaban Dana APBDes Semester Pertama Desa Tumbang Ngahan Kecamatan Antang Kalang Tahun ANgggaran 2015 sampul warna kuning (Foto Copy)
6. Laporan Pertanggung Jawaban Siltap, Tunjangan dan Operasional Kotawaringin Timur tahun anggaran 2015 Desa Tumbang Ngahan Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur (Foto Copy)
7. Peraturan Desa Tumbang Ngahan Nomor : Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tumbang Ngahan anggaran 2015 (Foto Copy)
8. Berita Acara Serah Terima Barang Program PM2L Desa Tumbang Ngahan tanggal 23 September 2016 (Asli);
9. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 229 tahun 2009 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan penetapan Kepala Desa Tumbang Hejan dan Kepala Desa Tumbang Ngahan Kecamatan Antang Kalang (Asli);
10. Kwitansi Pembelian Tanah Garapan jalan Desa Ke Lapangan Speak Bola dengan Panjang 115M dan Lebar 9 M di wilayah Ds Tbg Ngahan Rt.03, tanggal 15 Mei 2015 yang Menerima USIS sebesar Rp10.000.000,00 (Asli);
11. Kwitansi ongkos Angkutan semen 160 sak dengan truk no. KH9908 FA dari sampit sampai desa Tumbang Ngahan sopir

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARGONO sebesar Rp4.800.000,00 (Asli)

12. 3 (Tiga) lembar Rekening Koran tabungan Kas Desa Tumbang Ngahan Tahun 2015

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tumbang Ngahan Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Camat pada Kecamatan Antang Kalang.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 43/Akta Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 14 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2023 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas I A Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 13 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas I A yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Julianus Anak dari Duris;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas I A pada tanggal 18 April 2023, telah memberitahukan kepada Terdakwa untuk memeriksa berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sampit melaksanakan permintaan bantuan delegasi dari Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas I A pada tanggal 17 April 2023 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotawaringin Timur untuk memeriksa berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut; sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa kembali seluruh berkas perkara No. 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Plk tanggal 13 april 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Plk tanggal 13 April 2023, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Julianus Anak dari Duris, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembuktian tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keadaan

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan meringankan. Terhadap penjatuhan pidana penjara dan denda tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, untuk itu perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menghitung dan menentukan besarnya uang pengganti yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas I A Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 13 April 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi; Undang Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; KUHP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperkuat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 43/Pid. Sus-TPK/2022/PN Plk, tanggal 13 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada Hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh Siti Rochmah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erry Theresia, S.H., M.H., dan Lily Solichul Mukminah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta Akri Yuliani, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Erry Theresia, S.H., M.H.

Ttd

Lily Solichul Mukminah, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd

Siti Rochmah, S.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

Akri Yuliani, S.H.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.



Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)